



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan.....	3
1.3. Dasar Hukum	3
1.2. Sistematika Penyusunan	6
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	7
2.1. Rencana Pendapatan Daerah	7
2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah	8
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH	10
3.1. Rencana Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	10
3.2 Prioritas Belanja Pembangunan.....	11
BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	26
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	26
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan	26
4.3. Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.....	30
BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	32
BAB VI. PENUTUP.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan daerah TA 2022	9
Tabel 3.1	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	12
Tabel 3.2	Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan	17
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	23
Tabel 4.1	Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara SKPD TA 2022	33
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022.....	35
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah TA 2022	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan,
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan , serta SKPD
Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar serta urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Lampiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman kepada dokumen APBD yang telah disusun dan ditetapkan.

Penyusunan dokumen APBD diawali dengan penyusunan KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi anggaran, sehingga program/kegiatan disusun berbasis pada pertumbuhan ekonomi. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan/atau kegiatan, optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (political will) dari pimpinan dalam hal ini pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggungjawab, efisien, akuntabel dan transparan.

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu fungsi penting lainnya dari PPAS adalah sebagai acuan dalam evaluasi dan pengajuan kesesuaian rancangan peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Dalam PPAS ini tercermin prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Selain itu juga dapat dijadikan gambaran

pagu anggaran sementara masing-masing SKPD berdasarkan program, dan kegiatan dimana pagu sementara tersebut akan mengalami penyesuaian dalam pembahasan APBD sehingga pada akhirnya pagu definitif diperoleh setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan.

1.2. Tujuan Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah dan plafon anggaran sementara; dan
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Hukum

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2006-2025;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.
 27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.

1.4 Sistematika Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, tujuan dasar hukum, sistematika penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2021.

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Memuat rencana pendapatan daerah dan penerimaan pemberian daerah.

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Memuat rencana belanja daerah dan pengeluaran pemberian daerah serta prioritas belanja pembangunan.

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Memuat plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan, dan plafon anggaran sementara belanja wajib.

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Memuat pemberian daerah

BAB VI PENUTUP

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Daerah.

Salah satu cara untuk memenuhi harapan diatas maka pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan daerah. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur dan rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Sehingga dapat diperoleh secara cermat potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan dalam rangka memacu pendapatan daerah. Namun di lain pihak kebijakan itu diupayakan untuk tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

Rencana Pendapatan daerah tahun anggaran 2022, jika dibandingkan dengan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 mengalami Kenaikan sebesar (3,67%) menjadi Rp.1,194,997,395,000,00 dari sebelumnya Rp.1,152,645,840,000,00 pada tahun anggaran 2022. Kontribusi terbesar berdasarkan besaran adalah: Pos Pendapatan Asli Daerah Rp.227,370,599,000,00, Pendapatan Transfer Rp.943,885,275,000,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.23,741,521,000,00.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terutama di khusus pendanaan pembangunan bersifat baseline (mendasar), sehingga untuk proyeksi Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan tidak mengalami perubahan.

2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rencana yang digunakan dalam penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 adalah Sisa lebih perhitungan daerah tahun sebelumnya pada tahun anggaran 2022 diasumsikan sebesar Rp.168,094,820,000,00.

Secara umum, rencana penerimaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2022 yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik yang berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	PROYEKSI APBD TAHUN 2022
PENDAPATAN	1,194,997,395,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	227,370,599,000
– Pendapatan Pajak Daerah	15,535,308,000
– Pendapatan Retribusi Daerah	11,060,990,000
– Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,004,500,000
– Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195,769,801,000
PENDAPATAN TRANSFER	943,885,275,000
Transfer Pemerintah Pusat	867,875,486,000
– Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan pajak	221,299,926,000
– Dana Alokasi Umum	474,753,627,000
– Dana Alokasi Khusus	-
– Dana Insentif daerah (DID)	53,518,401,000
– Dana Desa	118,303,532,000
Transfer Antar Daerah	76,009,789,000
– Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	76,009,789,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	23,741,521,000
– Pendapatan Hibah	23,741,521,000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	170.748.381.732
JUMLAH PENDAPATAN + PENERIMAAN	1.365.745.776.732

Sumber: RKPD Tahun 2022

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Rencana Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rencana belanja Daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah merupakan sumber pendanaan dalam pembangunan daerah. Rencana belanja daerah mempertimbangkan kekuatan rencana Pendapatan Daerah. Total perencanaan seluruh belanja daerah sebagaimana table berikut :

KODE	URAIAN	PROYEKSI RAPBD 2022
5	BELANJA	1,355,745,776,732
5.1	BELANJA OPERASI	975.863.724.138
5.1.01	Belanja Pegawai	527.301.618.037
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.607.322.399
5.1.03	Belanja Bunga	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-
5.1.05	Belanja Hibah	47.171.979.702
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.782.804.000
5.2	BELANJA MODAL	175.853.187.594
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	194.028.865.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.628.865.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191.400.000.000
	JUMLAH BELANJA	1,355,745,776,732

Sumber: RKPD Tahun 2022

3.2. Prioritas Belanja Daerah

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus diperhatikan.

Program prioritas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Prioritas Belanja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2022 yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2022.

Adapun sinergitas program dimaksud sebagai berikut

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
1	PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Hubungan Industrial	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas PMD	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	

		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan	
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Nakerkop, UKMP	
2 PN 3 Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Hasan Basry	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	
		Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBPPPA	
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBPPPA	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas PPKBPPPA	

	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Porapar	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Porapar	
	Program Pengembangan Sumber Daya	BKPSDM	
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	
	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil	
	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo	
	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Semua Kecamatan	
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kecamatan	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Semua Kecamatan	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua Kecamatan	

		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	
		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	
3	PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBPPPA	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBPPPA	

	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas PPKBPPPA	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol	

Tabel 3.2.

Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
1	Transformasi Struktur Ekonomi ke Sektor Industri, Pertanian, dan Pariwisata	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Hubungan Industrial	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas PMD	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Porapar	
	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Porapar	
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	
	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	
	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan	
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan	
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Nakerkop, UKMP	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Nakerkop, UKMP	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	
	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBPPPA	
	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBPPPA	

	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas PPKBPPPA	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBPPPA	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBPPPA	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas PPKBPPPA	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Porapar	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Porapar	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Program Pengembangan Sumber Daya	BKPSDM	

2	Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas PUTR	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUTR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUTR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUTR	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUTR	
		Program Pengembangan Perumahan	Dispera, KPLH	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dispera, KPLH	

		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Dispera, KPLH	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dispera, KPLH	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan	
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan	
3		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil	
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo	
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Semua Kecamatan	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Semua Kecamatan	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Semua Kecamatan	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Semua Kecamatan	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua Kecamatan	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	

		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesbangpol	
		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Memperkuat Ketahanan Bencana	Program Pengelolaan Persampahan	Dispera, KPLH	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dispera, KPLH	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dispera, KPLH	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dispera, KPLH	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH	
		Program Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH	
		Program Penanggulangan Bencana	BPBD	

Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	
		Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBPPPA	
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBPPPA	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas PPKBPPPA	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBPPPA	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBPPPA	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas PPKBPPPA	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Porapar	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Porapar	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Program Pengembangan Sumber Daya	BKPSDM	
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	

	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil	
	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo	
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo	
	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Semua Kecamatan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Semua Kecamatan	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Semua Kecamatan	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Semua Kecamatan	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua Kecamatan	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah	

	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesbangpol	
	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKMP	
	Program Hubungan Industrial	Dinas Nakerkop, UKMP	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKMP	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD	
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas PMD	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Dinas Nakerkop, UKMP	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Nakerkop, UKMP	
Program Pengembangan UMKM	Dinas Nakerkop, UKMP	
Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	
Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Porapar	
Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Porapar	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	
Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	
Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan	

		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Nakerkop, UKMP	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Nakerkop, UKMP	
4	Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas PUTR	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUTR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUTR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUTR	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUTR	
		Program Pengembangan Perumahan	Dispera, KPLH	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dispera, KPLH	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Dispera, KPLH	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dispera, KPLH	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan	
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan	

5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Program Pengelolaan Persampahan	Dispera, KPLH	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dispera, KPLH	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dispera, KPLH	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dispera, KPLH	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH	
		Program Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH	
		Program Penanggulangan Bencana	BPBD	

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Belanja daerah digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan mendasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan urusan pilihan merupakan yang bersifat pilihan dan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Secara rinci plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan tersaji pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Plafon anggaran sementara ini merupakan penjabaran seluruh belanja pada setiap SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan seluruh belanja ini diterjemahkan dalam program dan kegiatan. Pada tahun 2022, plafon anggaran keseluruhan yang disediakan untuk membiayai pengeluaran seluruh SKPD adalah sebesar Rp.1.365.745.776.732,00. Jumlah ini naik (1,31%) dibandingkan jumlah yang disediakan pada APBD tahun anggaran 2021 yaitu Rp.1,348,124,740,042,00

Rekapitulasi plafon anggaran sementara SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 disajikan pada Lampiran

Tabel 4.1
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara SKPD
Tahun Anggaran 2022

NO.	NAMA SKPD	PAGU FINAL
1	2	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	274,140,923,914.00
2	Dinas Kesehatan	145,744,555,455.00
3	RSUD Brigjen H. Hasan Basry	218,443,985,941.00
4	RS Daha Sejahtera	11,275,972,616.00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	102,575,652,709.00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	41,781,128,409.00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	9,895,324,544.00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,272,032,076.00
9	Dinas Sosial	32,416,861,919.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Bmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,103,160,696.00
11	Dinas Ketahanan Pangan	5,468,416,950.00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,962,250,375.00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,899,142,896.00
14	Dinas Perhubungan	5,899,397,303.00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	11,512,345,000.00
16	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	6,030,391,469.00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,142,205,863.00
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	33,679,518,073.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6,210,295,048.00
20	Dinas Perikanan	5,854,071,839.00
21	Dinas Pertanian	22,315,445,230.00
22	Dinas Perdagangan	9,286,803,800.00
23	Sekretariat Daerah	44,261,698,730.00
24	Sekretariat DPRD	47,013,821,750.00

25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6,500,052,075.00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	229,682,307,295.00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16,822,646,340.00
28	Inspektorat	10,836,696,792.00
29	Kecamatan Sungai Raya	2,246,207,506.00
30	Kecamatan Padang Batung	2,962,425,107.00
31	Kecamatan Telaga Langsat	2,595,592,333.00
32	Kecamatan Angkinang	2,830,945,678.00
33	Kecamatan Kandangan	11,912,759,292.00
34	Kecamatan Simpur	3,252,060,750.00
35	Kecamatan Daha Selatan	3,075,624,360.00
36	Kecamatan Daha Utara	2,766,017,700.00
37	Kecamatan Kalumpang	2,857,242,120.00
38	Kecamatan Loksado	2,698,471,440.00
39	Kecamatan Daha Barat	2,167,879,900.00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,353,445,439.00
JUMLAH		1,365,745,776,732.00

4.3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Dengan melihat kemampuan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, belanja daerah tahun anggaran 2022 diproyeksikan naik 1,31% dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2021. Belanja

daerah tahun anggaran 2022 diproyeksikan meliputi belanja operasi sebesar Rp975.863.724.138,00, belanja modal sebesar Rp.175.853.187.594,00, belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp194.028.865.000,00 sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2021**

KODE	URAIAN	PROYEKSI RAPBD 2022
5	BELANJA	1,355,745,776,732
5.1	BELANJA OPERASI	975.863.724.138
5.1.01	Belanja Pegawai	527.301.618.037
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.607.322.399
5.1.03	Belanja Bunga	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-
5.1.05	Belanja Hibah	47.171.979.702
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.782.804.000
5.2	BELANJA MODAL	175.853.187.594
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	194.028.865.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.628.865.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191.400.000.000
	JUMLAH BELANJA	1,355,745,776,732

Sumber: RKPD Tahun 2022

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutupi defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Proyeksi penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah sebesar Rp.170.748.381.732,00. Proyeksi ini memperhitungkan dari sumber penerimaan daerah yang melampaui target dan efisiensi dari belanja daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar 10 miliar rupiah. Anggaran ini diperuntukkan mengisi dana cadangan sebagai persiapan pengeluaran daerah untuk Pemilu serentak pada tahun 2024

Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2022 sebagaimana tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
 Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah
 Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Target 2022
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	170.748.381.732,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.748.381.732,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00

BAB VI
PENUTUP

Demikian rancangan PPAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022.

Kandangan, Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.A.P